



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ZIKRIANSYAH BIN NORMAN**, bertempat tinggal di Mabu'un Raya RT. 004 RW. 002, Kelurahan/Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email [zikriansyah9459@gmail.com](mailto:zikriansyah9459@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhi Rifky Fallatehan, S.H. dan Wildan Hakim, S.H. Advokat yang tergabung pada Kantor "Fallatehan Lawyer" yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM 4 Maja Tengah RT./RW. 02/02 Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten 42217, beralamat email [wildanh133@gmail.com/fallatehan.lawyer@gmail.com](mailto:wildanh133@gmail.com/fallatehan.lawyer@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

**MULYADI**, beralamat di Saka Permai Gunung Indah, RT. 20, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**JAMALUDIN**, beralamat di Saka Permai Gunung Indah, RT. 20, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**SAPTO**, beralamat di Saka Permai Gunung Indah, RT. 20, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



**KEPALA KELURAHAN MABUUN**, beralamat di Jalan Ir. PH. Moch. Noor, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norma Zahriati, S.H., Suryo Adi Handoko Putro, S.H., dan Pathul Zennah, S.H., ketiganya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/10/KUM/2024 tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dibawah Register Nomor 23/SK/2024/PN Tjg tanggal 24 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;**

1. Penggugat, **ZIKRIANSYAH**, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di alamat Saka Permai Gunung Indah, RT. 20 RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71571, Pemegang Nomor Kartu Tanda Penduduk: 6309060904560001. Adalah sebagai Pemilik yang sah atas tanah darat seluas kurang lebih 190 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Jln. Kota Mabu'un Raya, RT. 20, RW. 02 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan surat keterangan SPPT PBB NOP: 63.09.070.003.008.1171.0. tahun 2023, An. ZIKRIANSYAH dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : PT. CMBL (Alfondthinus Wikijuluw);

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



- Barat : Jalan Saka Permai/Askiah;
- Selatan : Jalan Provinsi Arah BJM;
- Timur : PT. CMBL (Alfondthinus Wikijuluw);

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT;**

**1. Tergugat I, Mulyadi** adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Saka Permai Gunung Indah, RT. 20 RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71571. Sebagai pihak yang mengaku memiliki tanah di Jln. Kota Mabuun Raya, RT. 20, RW. 02 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

**2. Tergugat II, Jamaludin** adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Saka Permai Gunung Indah, RT. 20 RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71571. Sebagai pihak yang menempati tanah di Jln. Kota Mabu'un Raya, RT. 20, RW. 02 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tanpa seizin Pengugat;

## **III. KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT;**

**3. Turut Tergugat I, Sapto**, Beralamat di Saka Permai Gunung Indah, RT. 20 RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71571. Sebagai pihak yang berada di sebagian tanah Jln. Kota Mabu'un Raya, RT. 20, RW. 02 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dari tahun 2014 atas seizin Pengugat dengan mekanisme sewa atas tanah tersebut terhadap Pengugat;

**4. Turut Tergugat II, Kepala Kelurahan Mabu'un** beralamat di Jl. Ir. PH. Moch. Noor, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, 71571. Sebagai pihak yang dapat menerangkan secara administrasi terkait sebidang tanah darat seluas kurang lebih 190 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Jln. Kota Mabu'un Raya, RT. 20, RW. 02 Kelurahan Mabu'un

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan surat keterangan SPPT PBB NOP: 63.09.070.003.008.1171.0. tahun 2023, An. ZIKRIANSYAH dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : PT. CMBL (Alfondthinus Wikijuluw);
- Barat : Jalan Saka Permai/Askiah;
- Selatan : Jalan Provinsi Arah BJM;
- Timur : PT. CMBL (Alfondthinus Wikijuluw);

**IV. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Tanjung, melalui mekanisme Pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan *“Setiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

**V. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah darat seluas kurang lebih 190 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Jln. Kota Mabu'un Raya, RT. 20, RW. 02 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan surat keterangan SPPT PBB NOP: 63.09.070.003.008.1171.0. tahun 2023, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : PT. CMBL (Alfondthinus Wikijuluw);
- Barat : Jalan Saka Permai/Askiah;
- Selatan : Jalan Provinsi Arah BJM;
- Timur : PT. CMBL (Alfondthinus Wikijuluw);

2. Bahwa pada sekitar tahun 1999 objek tanah a'quo di dapat oleh Penggugat dari Paman Penggugat yang bernama H. Asmuri Bin Dullah (Alm) sebagai harta peninggalan (Warisan) dengan luas kurang lebih

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



720 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh meter persegi) Sesuai dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2003 dengan register 34/208/003/DM/D1/2003. Tercatat atas nama Zikriansyah, yang terletak di Desa Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat menjual sebagian tanah a'quo terhadap PT. CMBL (ALFONDTHINUS WIKIJULUW) seluas kurang lebih 530 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh meter persegi) maka sisa dari tanah a'quo seluas kurang lebih 190 M<sup>2</sup> (seratus Sembilan puluh meter persegi) dan Penggugat gunakan untuk di Sewakan terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat sebagian, selanjutnya sebagian lagi Penggugat gunakan untuk usaha Penggugat;

4. Bahwa pada sekitar tahun 2014 anak kandung dari Penggugat yang bernama ARIE ZAKARIA membuat lapak untuk usaha di tanah a'quo sampai sekitar tahun 2015. Selanjutnya datanglah terhadap Penggugat, seseorang yang bernama Ibu Nur meminta izin untuk menyewa sebagian tanah a'quo untuk berusaha membuka Rumah Makan, dan Penggugat pun mengizinkannya;

5. Bahwa selanjutnya pada sekitar 2015 Turut Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminta izin untuk menyewa sebagian lahan a'quo untuk membuka usaha selanjutnya Penggugat pun mengizinkan dengan mekanisme pembayaran sewa perbulan dan Turut Tergugat pun menyetujui hal tersebut, selanjutnya Penggugat memerintahkan Turut Tergugat untuk membangun suatu bangunan semi permanen yang dibiayai oleh Penggugat, karena pada saat itu di lahan a'quo belum ada bangunan semi permanen, selanjutnya Turut Tergugat mulai melakukan aktifitas yaitu mendirikan bangunan semi permanen dan selanjutnya melakukan kegiatan usaha;

6. Bahwa pada sekitar awal tahun 2016 seseorang yang bernama Ibu Nur yang di jelaskan pada point 4 diatas, telah selesai melakukan sewa sebagian tanah a'quo dan tanah tersebut dikosongkannya;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



7. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2016 Tergugat II mendatangi Pengugat untuk minta izin menyewa tanah a'quo sebagian yang masih kosong tersebut untuk dijadikan sebagai tempat usaha Tergugat II, selanjutnya Pengugat mengizinkan Tergugat II untuk memakai tempat tersebut dengan kesepakatan Tergugat II membayar uang sewa setiap bulan terhadap Pengugat dan Tergugat II pun menyetujui hal tersebut;
8. Bahwa pada saat Tergugat II menempati sebagian tanah a'quo atas izin dari Pengugat dan mulai melakukan aktifitas yaitu mendirikan bangunan dan selanjutnya melakukan kegiatan usaha;
9. Bahwa pada setelah beberapa bulan berjalan Tergugat II menempati dan melakukan kegiatan usaha, Pengugat mendatangi Tergugat II untuk menanyakan uang sewa tanah tersebut, namun selalu tidak bertemu dengan Tergugat II;
10. Bahwa pada sekitar tahun 2020 Pengugat mendatangi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk memberitahu bahwa tanah yang Tergugat II dan Turut Tergugat sewa tersebut untuk di kosongkan karena akan di pergunakan oleh Pengugat untuk anak – anaknya membangun suatu usaha di tanah a'quo, Turut Tergugat tidak mempersoalkan atas tanah tersebut karena akan di pergunakan oleh Pengugat, karena Turut Tergugat paham dan mengerti serta beretika karena pemilik sah tanah tersebut adalah Pengugat, namun Tergugat II mengatakan bahwa ini tanah Tergugat II dan bukan tanah Pengugat;
11. Bahwa pada saat itu setelah dilakukanya pemberitahuan secara lisan serta tulisan Tergugat II tetap berkeras diri mengatakan bahwa itu tanah miliknya;
12. Bahwa dengan adanya hal tersebut dari Tergugat II, maka Pengugat mendatangi kantor kelurahan, untuk meminta di mediasikan dengan baik dan benar dan secara kekeluargaan, hanya Tergugat II selalu tidak megindahkan panggilan tersebut dari pihak kelurahan setempat;
13. Bahwa karena dengan daya upaya yang dilakukan oleh Pengugat tidak saja di respon dengan itikad baik oleh Tergugat II, selanjutnya

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*





Penggugat mendatangi kembali Tergugat II untuk mempertanyakan mengapa tidak megindahkan perberitahuan dari Penggugat, dan ternyata Tergugat II menjawab bahwa Tergugat II telah membeli tanah tersebut dari seorang yang bernama Mulyadi (Tergugat I);

14. Bahwa karena hal tersebut, Penggugat merasa kaget mendengar bahwa Tergugat II menempati tanah a'quo atas dasar membeli dari seseorang atas nama Mulyadi (Tergugat I), kenapa karena Penggugat dan warga yang ada disekitar tanah a'quo tidak mengetahui siapa Mulyadi (Tergugat I) terebut dan tidak samasekali pernah mengetahui melakukan aktifitas dalam bentuk apapun di atas tanah a'quo;

15. Bahwa jelas seperti yang dijelaskan pada point 7 diatas, bahwa Tergugat II menempati tanah a'quo karena izin dari Penggugat bukan karena hal yang lain;

16. Bahwa dengan adanya hal tersebut dari Para Tergugat, maka Penggugat mendatangi kembali yang kedua kalinya ke kantor kelurahan, untuk meminta di mediasikan dengan baik dan benar dan secara kekeluargaan, hanya Para Tergugat selalu tidak megindahkan panggilan tersebut yang di lakukan oleh pihak kelurahan setempat;

17. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan pihak lain yang dalam hal ini adalah Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materil yang ditimbulkan karena perbuatannya;

18. Bahwa sebagaimana Pendapat Prof Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum " menerangkan Bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, pemohon dapat meminta kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateril);

19. Bahwa selain itu pula berdasarkan Putusan Hoge Radd Belanda tanggal 31 Januari 1919, dimana Unsur-unsur Perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Bahwa unsur merupakan syarat alternatif yang jika telah terpenuhi salah satunya saja telah menyebabkan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Maka apabila dikaitkan dengan perkara ini dan atau Gugatan ini dimana salah satu kriteria unsur-usurnya telah masuk dalam suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

20. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat (Adat) pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Para Tergugat telah merekayasa Pemindahan Hak dari pemilik asal, dengan cara membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

#### **VI. KERUGIAN MATERIAL PENGGUGAT;**

1. Dengan timbulnya berkas Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan itu Para Tergugat dengan leluasa menguasai akan tanah a'quo. Dan Pengugat tidak bisa lagi menguasai tanah a'quo dan menghilangkan manfaat untuk Penggugat atas tanah a'quo;
2. Dengan di kuasanya tanah tersebut sampai saat ini oleh Para Tergugat menyebabkan dijadikan alasan dan bukti pemegang hak atas

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*





tanah a'quo, sehingga menimbulkan permasalahan dan persoalan bagi Penggugat. yang kemudian Penggugat meminta untuk dimusyawarahkan dan harus mengurus selama waktu 4 tahun dan beberapa kali harus ke kantor Kelurahan Mabu'un, Kantor Kecamatan Murung Pudak dan kantor BPN/ATR Kantah Kabupaten Tabalong. sehingga dalam kurun waktu 4 tahun tersebut dalam hal ini Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

3. Bahwa karena berbagai upaya Musyawarah yang telah beberapa kali dilakukan tidak juga ada kejelasannya dan Pihak Para Tergugat tetap masih melakukan penguasaan dan pengambilan manfaat dari tanah a'quo;

4. Bahwa kerugian tersebut belum termasuk kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari hilangnya keuntungan yang mungkin diterima Penggugat tidak bisa melakukan pengாரapan atas tanah tersebut dan tidak pula mendapatkan manfaat dari tanah tersebut.

#### **VII. KERUGIAN IMMATERIAL;**

Bahwa Kerugian Immaterial yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang, karena menyangkut harga diri, nama baik Penggugat sehingga dengan timbul dan adanya perkara tanah a'quo yang sangat ditabukan dilingkungan masyarakat sehingga menimbulkan beban Psikologis dan keresahan serta menimbulkan tekanan bathin yang mengakibatkan timbulnya pula keresahan, apabila diperhitungkan dengan nilai uang Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



22. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung. untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **VIII. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai atas tanah Penggugat dengan tanpa alas hak yang jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sah Objek Sengketa adalah milik Penggugat yaitu Objek Sengketa yang terletak di Jln. Kota Mabu'un Raya, RT. 20, RW. 02 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. dengan seluas kurang lebih 190 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh meter persegi), Sesuai dengan surat keterangan SPPT PBB NOP: 63.09.070.003.008.1171.0. tahun 2023, dengan batas-batas, sebagai berikut:
  - Utara : PT. CMBL (Alfondthinus Wikijuluw);
  - Barat : Jalan Saka Permai/Askiah;
  - Selatan : Jalan Provinsi Arah BJM;
  - Timur : PT. CMBL (Alfondthinus Wikijuluw);
4. Menghukum Para Tergugat mengembalikan tanah a'quo terhadap Penggugat;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat oleh Para Tergugat secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Relaas Panggilan Penggugat tanggal 26 Maret 2024 yang disampaikan di tempat tinggal/kediaman elektronik Penggugat sebagaimana alamat dalam aplikasi e-Court, namun pihak Penggugat mengirimkan surat terkait ketidakhadirannya tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I juga tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II hadir kuasanya di persidangan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipanggil kembali secara elektronik (*e-Summons*) pada tanggal 4 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024 namun Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga Penggugat dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang maka gugaan dapat digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150 RBg masih ada fleksibilitas bagi Majelis Hakim untuk tidak mengambil keputusan pada persidangan pertama. Majelis Hakim dapat memerintahkan juru sita untuk memanggil Penggugat sekali lagi agar hadir, dan juga memanggil pihak tergugat yang sebelumnya telah hadir untuk menghadiri sidang berikutnya yang telah ditetapkan, namun sebagaimana diketahui Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut dan tetap tidak datang pada persidangan tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg.), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
2. Menyatakan perkara Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg gugur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register yang tersedia;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Kami, Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN Tjg, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Muhammad Nafis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Muhammad Nafis, S.H., M.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Marini Astuti, S.A.P.**

Perincian biaya:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan..... | Rp 100.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan.....	Rp	136.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama.....	Rp	50.000,00	
5.	Biaya Materai.....	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00	+
Jumlah.....		Rp	336.000,00	

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)